


LAPORAN DATA DAN INFORMASI TAHUN 2022

BAWASLU PROVINSI BENGKULU



 @bawaslu_bkl

 @bawaslubengkulu

 @bawaslubengkulu

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai *uswatun hasanah* bagi seluruh umat manusia di bumi ini.

Menjadi lembaga pengawas pemilu yang tepercaya merupakan visi Bawaslu, untuk mencapai hal itu tentu Bawaslu harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan maksimal. Pelaksanaan atas kegiatan fungsi pelayanan informasi tentu harus di dukung dengan teknologi dan informasi yang mumpuni pula. Terlebih di era digitalisasi yang menuntut invasi dan kreasi dari pengelolaan data dan informasi itu sendiri.

Laporan Datin Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun 2022 ini dibuat sebagai laporan tahunan yang merupakan kewajiban Bawaslu Provinsi Bengkulu sebagai badan publik untuk menyampaikan kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 sekaligus sebagai bahan evaluasi. Selain itu laporan ini di buat sebagai bagian dari tindaklanjut instruksi yang diberikan oleh Bawaslu Republik Indonesia.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan laporan ini. Akhirnya penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun kepada para pembaca untuk perbaikan kedepannya.

Bengkulu, Februari 2023

**Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data Dan
Informasi Bawaslu Provinsi Bengkulu**

Ttd

Eko Sugianto, S.P.,M.Si.

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
A. PENDAHULUAN.....	1
B. PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG	3
1) PELAYANAN INFORMASI	3
2) PENGUATAN KAPASITAS.....	5
3) E-PPID TERINTEGRASI.....	6
C. TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI (TIK).....	9
D. PEMELIHARAAN JARINGAN DAN INTERNET	15
E. KEBERSIHAN DAN KEAMANAN SIBER.....	17
F. SERAPAN ANGGARAN.....	19
G. TANTANGAN DAN PERMASALAHAN	19
H. REKOMENDASI.....	20
I. PENUTUP	21

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut kepada masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam undang-undang tersebut meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Teknologi Informasi dalam hal ini menjadi hal yang sangat penting dalam proses pendokumentasian dan pengelolaan informasi. Bawaslu Provinsi Bengkulu berupaya menjaga website terutama dalam hal keamanan siber dan kebersihan dari malware/virus. Bawaslu Provinsi Bengkulu selalu mengecek malware/virus dengan menggunakan berbagai aplikasi pencegahan terhadap malware dan virus melalui berbagai metode dan standar yang ada. Selain itu, pengelolaan sistem dan penyebaran informasi pun dilakukan secara masif melalui perkembangan digitalisasi dan mengikuti trend media sosial.

Lalu, sebagai badan publik yang patuh terhadap aturan, Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi tentu berpegang teguh pada amanat undang-undang dan aturan lainnya diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147).
 6. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 153/HM.00.01/K/09/2022 tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor: 075a/HM.00.01/K/04/2022 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang teknologi informasi di Bawaslu Provinsi Bengkulu dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor:012/HM.00.01/BE/01/2022 tanggal 18 Januari 2022 Tentang Penetapan Tim Pengelola Website Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu. Tim Pengelola website dalam hal ini juga tidak bekerja sendiri namun saling bekerjasama dengan personel yang tergabung dalam Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor: 153/HM.00.01/K/09/2022 Tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor: 075.a/HM.00.01/K/04/2022 Tentang Struktur Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Terkhusus terkait website tim bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan operasional website Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

Lalu mengunggah setiap pemberitaan terkait aktivitas Bawaslu Provinsi Bengkulu berdasarkan hasil kerja sub-bagian Humas dan Hubal. Tim website kemudian memegang peran dalam mengelola dan memantau website agar berjalan dengan semestinya termasuk pula melakukan update konten dan melakukan pemeliharaan website sesuai arahan dari Bawaslu Republik Indonesia. Selain itu tim pengelola website di bantu dengan tim PPID ini kemudian berkolaborasi dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi.


1) Pelayanan Informasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya pengelola website berkolaborasi dengan humas dan tim PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam melakukan pelayanan informasi menggunakan beberapa cara diantaranya secara online berbasis website yang terintegrasi dan juga menggunakan cara offline dengan cara berkunjung langsung ke kantor bawaslu provinsi Bengkulu.


Untuk mengoptimalkan proses pelayanan informasi publik pengelola website Bawaslu Provinsi Bengkulu memfasilitasi PPID dengan cara membuka layanan informasi setiap hari di hari kerja melalui fitur whatsapp 081379115442 yang dapat dengan mudah di akses oleh pemohon informasi. Selain itu tampilan website di buat semudah mungkin untuk di akses oleh publik khususnya bagi penyandang disabilitas. Sebagaimana komitmen Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk tetap memberikan respon awal dengan sebaik mungkin. Untuk itu pelayanan informasi Bawaslu Provinsi Bengkulu juga menyediakan informasi mengenai jam layanan yang diletakkan di posisi strategis dan mudah di baca oleh seluruh pengunjung kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu, yakni di pintu masuk kantor. Kemudian informasi mengenai jam layanan ini juga di tempel di ruang PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu dan di laman website PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu.

Proses pelayanan informasi pun selalu berpedoman pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Lalu ada pula Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2019 yang telah diperbarui menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2022 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Peraturan-peraturan tersebut sangat memudahkan proses pelayanan informasi sebab didalamnya telah dijelaskan secara rinci mengenai teknis dan mekanisme yang harus dilakukan pemohon informasi saat meminta informasi ke kantor Bawaslu.

Gambar fitur Whatsapp di laman website PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu



Gambar fitur alat bantu bagi penyandang disabilitas



2) Penguatan Kapasitas.

Penguatan Kapasitas terkait data dan informasi ini perlu dilakukan agar dukungan terhadap kerja Humas dan Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi dapat berjalan dengan maksimal. Bukan hanya penguatan kapasitas untuk SDM pengelola saja melainkan penguatan kapasitas terhadap sarana dan prasarana pun perlu dilakukan di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Dalam kurun waktu tahun 2022 penguatan kapasitas terhadap pengelola data dan informasi juga dilakukan. Meski memang perlu diakui bahwa penguatan tersebut belum maksimal dikarenakan dukungan anggaran yang minim. Namun persoalan anggaran

tersebut tidak mengurangi semangat dan kinerja dari tim di Datin Bawaslu Provinsi Bengkulu. Bentuk penguatan pun dilakukan mulai dari penguatan kapasitas melalui kelompok kerja (Pokja) pengelola website yang selalu berinovasi, belajar dan bekerjasama dalam menciptakan hal-hal baru terkait teknologi informasi.

Selain itu, tim pengelola website atau datin ini juga diberikan pelatihan singkat dari Bawaslu Republik Indonesia melalui daring seperti pelatihan penggunaan Canva, Pelatihan Photoshop, pelatihan Corel Draw. Di Bawaslu Provinsi Bengkulu sendiri pun menyelipkan terkait pengelolaan data dan informasi ini di kegiatan yang di ampu oleh sub-Bagian Humas dan Hubal (Pelatihan Penulisan Berita dan Dokumentasi) yang telah diselenggarakan di tanggal 24 s.d. 25 Maret 2022 di Hotel Santika Bengkulu dengan total peserta sebanyak 35 orang.

Disamping hal-hal di atas pengelola Website Bawaslu Provinsi Bengkulu selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Republik Indonesia setiap ada permasalahan yang terjadi di Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu. Khususnya mengenai kemandirian Siber dan pengembangan website lembaga dan website PPID Bawaslu se-Provinsi Bengkulu.

3) E-ppid Terintegrasi.


Bawaslu Provinsi Bengkulu memiliki sarana khusus layanan informasi publik berupa sub-menu website PPID yang oleh Bawaslu RI telah diintegrasikan dengan Bawaslu se-Indonesia. Web PPID ini digunakan untuk mengelola pelayanan informasi publik meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi di Bawaslu Provinsi Bengkulu. Keberadaan website PPID telah terintegrasi dengan Bawaslu di seluruh Indonesia bertujuan untuk memudahkan akses dan jangkauan masyarakat terhadap kebutuhan informasi

yang tidak hanya ada di Bawaslu Provinsi Bengkulu. Melalui sub-menu website PPID juga memudahkan masyarakat untuk meminta informasi tanpa harus datang langsung ke kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu.


Website PPID yang telah diintegrasikan oleh Bawaslu RI ini tentu dimanfaatkan dan diimplementasikan dengan baik oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu. Sebagai bentuk komitmen pelayanan informasi publik yang baik, Bawaslu Provinsi Bengkulu selalu mengecek melalui akun admin jika ada permohonan informasi publik yang disampaikan oleh masyarakat secara online melalui website PPID dan segera meresponnya sesuai waktu yang telah di atur undang-undang dan Peraturan Bawaslu. Website PPID yang telah terintegrasi atau di sebut dengan E-PPID terintegrasi ini menghubungkan data informasi dalam PPID Bawaslu RI (pusat), Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia. Bawaslu Republik Indonesia bersama Bawaslu Provinsi pun ke depan terus berbenah untuk memaksimalkan penyatuan seluruh data Bawaslu. Dengan adanya E-PPID terintegrasi yang berbasis website ini dapat mewujudkan tata kelola kelembagaan melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Dalam konteks layanan melalui E-PPID ini, pemohon informasi dapat dengan mudah melakukan permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu mengakses laman website PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu (<https://ppid.bengkulu.bawaslu.go.id>). Kemudian pemohon akan diarahkan untuk mengisi data diri dan keperluan informasi apa yang dikehendaki. Data permohonan informasi ini kemudian akan masuk ke dalam akun admin pengelola layanan informasi Bawaslu Provinsi Bengkulu. Admin akan mengecek dan menindaklanjuti permohonan informasi tersebut sesuai dengan prosedur pelayanan informasi Bawaslu Provinsi Bengkulu.

Gambar laman website PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu



Gambar dashboard akun admin pelayanan informasi



C. TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI (TIK)

Pada era informasi ini dalam berkomunikasi dan menyebar luaskan informasi – informasi Publik sangatlah menunjang sistem digitalisasi yang ada pada saat ini dan juga sistem digitalisasi yang diterapkan dalam system Bawaslu, dimana tantangan yang ada pun semakin besar, arus besar informasi dan beragamnya jenis media, membuat masyarakat terpapar pada masifnya informasi yang belum tervalidasi kebenarannya. Kehumasan saat ini dituntut untuk tidak hanya akurat dan cepat dalam menyampaikan kebijakan publik, tetapi juga dikemas dengan segar dan agar menarik perhatian publik. Lebih jauh lagi, kehumasan diharuskan peka mengantisipasi berita-berita negatif yang dapat mempengaruhi citra Bawaslu serta harus mengambil sikap yang tepat terhadap berita Hoax dari banyak sumber yang tidak kredibel.


Sepanjang tahun 2022, perjalanan komunikasi publik Bawaslu Provinsi Bengkulu menjadi semakin terlibat dalam pembangunan wacana di masyarakat. Salah satu perbedaan besar dibanding tahun sebelumnya adalah kuatnya percakapan dengan publik melalui media sosial. Cara menyampaikan ide, gagasan dan pengaruh di zaman serba modern ini, tidak lagi dilakukan melalui media konvensional. Masyarakat kini lebih menikmati komunikasi melalui jejaring dalam jaringan (daring/online).

Dari hal tersebut maka diuraikan kerja – kerja Bawaslu Provinsi Bengkulu terkait dengan Teknologi Komunikasi dan Informatika antara lain sebagai berikut :

1. Publikasi Data melalui laman website lembaga dan media social Lembaga Berikut kami sampaikan perkembangan kinerja publikasi Bawaslu Provinsi Bengkulu yang ditranmisikan kepada khalayak ramai melalui media komunikasi publik website dan media sosial (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) sepanjang Tahun 2022. Bawaslu Provinsi Bengkulu menyadari pentingnya peran bagian hubungan masyarakat (humas) dalam mencitrakan


Bawaslu di mata publik. Publikasi yang disampaikan humas melalui media sosial penting untuk membentuk pandangan publik terhadap kinerja Bawaslu. Lebih lagi publikasi menjadi ujung dari segala proses yang telah dilakukan jajaran Bawaslu.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, Humas Bawaslu Provinsi Bengkulu selalu memberitakan setiap aktivitas Bawaslu Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2022 dan diunggah ke media sosial lembaga. Adapun jumlah pemberitaan yang telah di unggah oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu selama kurun waktu 2022 dapat di lihat dalam diagram berikut:



Berdasarkan diagram di atas dapat dilihat total publikasi baik itu dalam bentuk berita maupun konten yang di buat oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk Media sosial Facebook ada sebanyak 529 konten ataupun pemberitaan di akun Facebook, Instagram dan twitter Bawaslu Provinsi Bengkulu sementara untuk youtube ada 11 konten dan Tiktok sebanyak 134 konten.

1. Variasi Bentuk Konten




Keberagaman konten di buat oleh Humas Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk menampilkan informasi-informasi yang menarik pembaca ataupun pengunjung di akun-akun media sosial Bawaslu Provinsi Bengkulu. Dari sekian banyak konten yang di unggah bervariasi mulai dari informasi dalam bentuk foto (dominan di Facebook dan Instagram), Video (dominan di youtube dan tiktok) ataupun grafik (dominan di Instagram dan Facebook).

2. Variasi Jenis Konten

Jenis konten yang di unggah oleh Humas Bawaslu Provinsi Bengkulu pun beragam mulai dari konten yang berisi ajakan/persuasi, konten edukatif, konten informatif ataupun konten informasi kegiatan internal Bawaslu Provinsi Bengkulu.

3. Interaksi



Interaksi dalam penggunaan media sosial tentu menjadi salah satu faktor penentu suatu informasi tersampaikan dengan baik. Apabila interaksi sedikit maka informasi yang disampaikan tentu juga tidak begitu maksimal pun sebaliknya. Dari diagram di atas interaksi antara Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan masyarakat sudah cukup baik dilihat dari jumlah pengikut di Facebook ada 2.596 akun, instagram 2.719 akun, twitter 88 akun, youtube 1.500 akun dan tiktok ada 803 pengikut. Sementara itu untuk pengunjung di akun website ada 17.047 pengunjung, Facebook 1.732, Instagram 13.225, twitter 115, youtube 202 dan tiktok mencapai 40.397 pengunjung. Interaksi yang lain dapat dilihat pula dari komentar yang ada di website sebanyak 28, facebook 13, instagram 30, twitter 1, youtube 30 dan tiktok 38. Adapun pengunjung yang membuka profile akun website Bawaslu Provinsi Bengkulu ada 17.047, Facebook 4.237, Instagram 1.292, Twitter 111, Youtube 105 dan Tiktok 40.397 pengunjung.

4. Performa

NO	PERFORMA	WEBSITE	FACEBOOK	INSTAGRAM	TWITER	YOUTUBE
1	Berapa jumlah follower media sosial;	-	2596	2710	88	1500
2	Reach (jumlah total pengguna yang melihat konten)	17047	4273	4991	111	105
3	Impressions (berapa kali konten dilihat oleh pengguna)	17047	4273	106098	111	105
4	Demografi audiens (lokasi akses, gender, dan usia)	-	-	L : 66,2% P : 33,7% U : 18-54 Th	-	-

5	Konten apa saja yang disimpan pengguna	-	-	-	-	-
6	Konten apa saja yang disebarluaskan pengguna	-	-	-	-	-
7	Waktu paling aktif follower	-	-	Rata-Rata Jam 12-21	-	-
8	10 konten paling banyak dan paling sedikit interaksi selama tahun 2022	-	-	Rata-rata 10 konten Poulter di lihat sebanyak : 804 Interaksi	-	-
9	Berapa kali melakukan kolaborasi konten dengan pihak lain	-	-	1	-	-

5. Pengelolaan Pemberitaan Melalui Website

NO	ANALIS	REALISASI
1	Jumlah berita;	368
2	Data total pengunjung website pada tahun 2022	17047
3	Rata-rata pengunjung website per bulan	1420,583333
4	Rata-rata waktu kunjungan pada website	08.00-15.39

5	10 berita paling banyak diakses	<ol style="list-style-type: none"> 1. https://bengkulu.bawaslu.go.id/ (di tahun 2022 ada 3.217 pengunjung di situs website Bawaslu Provinsi Bengkulu) 2. https://bengkulu.bawaslu.go.id/tim-seleksi-bawaslu-provinsi-bengkulu-masa-tugas-2022-2027-memberi-kesempatan-kepada-masyarakat-yang-ingin-memberikan-tanggapan-dan-masukan-terhadap-calon-anggota-bawaslu-provinsi-bengkulu-masa-tugas/%20129 (ada 129 pengunjung di masa tanggapan pada seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu periode 2022-2027) 3. https://bengkulu.bawaslu.go.id/struktur-bawaslu/ (ada 110 pengunjung yang membuka menu struktur Bawaslu Provinsi Bengkulu di tahun 2022) 4. https://bengkulu.bawaslu.go.id/profile-halid-saifullah-s-h-m-h/ (ada 110 pengunjung yang membuka profil ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Halid Saifullah) 5. https://bengkulu.bawaslu.go.id/profile-dodi-herwansyah-s-pd-m-m/ (ada 100 pengunjung yang membuka profil anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Dodi Herwansyah) 6. https://bengkulu.bawaslu.go.id/pengumuman-hasil-penelitian-berkas-administrasi-calon-anggota-bawaslu-provinsi-bengkulu-masa-tugas-2022-2027/ (ada 79 pengunjung yang membuka link pengumuman hasil penelitian berkas administrasi calon anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu masa tugas 2022-2027) 7. https://bengkulu.bawaslu.go.id/profile-natijo-elem-s-i-kom/ (ada 78 pengunjung membuka link profil anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, Natijo Elem) 8. https://bengkulu.bawaslu.go.id/ 78 Pengunjung 9. https://bengkulu.bawaslu.go.id/pengumuman-hasil-tes-tertulis-dan-psikologi-calon-anggota-bawaslu-provinsi-bengkulu-masa-tugas-2022-2027/ (ada 71 pengunjung membuka link pengumuman hasil tes tertulis dan psikologi calon anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu masa tugas 2022-2027)
---	---------------------------------	---

		<p>10. https://bengkulu.bawaslu.go.id/profil-bawaslu-bengkulu/ (ada 71 pengunjung yang mengunjungi profil Bawaslu Bengkulu)</p>
--	--	---

D. PEMELIHARAAN JARINGAN DAN INTERNET

Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam hal pemeliharaan jaringan dan internet di lingkungan Bawaslu Provinsi Bengkulu menggunakan jasa pihak ketiga yaitu dari PT Aplikanusa Lintasarta. Lintasarta merupakan anak perusahaan dari PT Indosat Tbk, yang merupakan perusahaan penyedia solusi korporasi, termasuk Komunikasi data, internet serta layanan IT services. Bawaslu Provinsi Bengkulu sendiri memiliki kapasitas internet sebesar 10 Mbps yang nota byts nya 1:1 kecepatan upload dan donwloadnya dan Bawaslu Provinsi Bengkulu juga bekerjasama selama 1 Tahun akan tetapi tidak menutup kemungkinan bakal di perpanjang di tahun-tahun berikutnya.

Pemeliharaan jaringan dan internet adalah proses memastikan bahwa jaringan dan layanan internet berfungsi dengan baik. Ini melibatkan memeriksa konfigurasi jaringan, memperbarui perangkat lunak, dan memeriksa kinerja jaringan yang memastikan bahwa semua perangkat yang terhubung ke jaringan berfungsi dengan baik, Ini dapat melibatkan memeriksa konfigurasi perangkat, memperbarui perangkat lunak, dan memeriksa kinerja perangkat.

Pemeliharaan jaringan dan internet Bawaslu Provinsi Bengkulu adalah proses pemeliharaan dan pengelolaan sistem teknologi informasi yang digunakan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk memastikan bahwa jaringan dan internet berfungsi dengan baik. Hal ini juga dilakukan untuk meningkatkan keandalan jaringan dan internet, meningkatkan keamanan jaringan dan memastikan bahwa jaringan dan internet tidak akan disusupi oleh peretas atau *hacker*.

Berikut beberapa hal dalam pemeliharaan jaringan dan internet Bawaslu Provinsi Bengkulu:

1. Keamanan Jaringan

Memastikan jaringan Bawaslu Provinsi Bngkulu aman dari serangan *malware*, virus, dan ancaman keamanan lainnya dengan memperbarui dan memperkuat *firewall* dan antivirus pada setiap perangkat komputer yang digunakan.

2. Backup Data

Melakukan backup data secara rutin untuk memastikan bahwa data penting yang disimpan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu terjaga dan dapat dipulihkan jika terjadi kehilangan data.

3. Pemeliharaan Perangkat Keras

Memastikan semua perangkat keras dijaga dengan baik dan diperbarui secara rutin untuk menghindari kerusakan yang bisa mengganggu kelancaran kinerja jaringan.

4. Pemeliharaan Perangkat Lunak

Memastikan semua perangkat lunak dan sistem operasi dijaga dengan baik dan diperbarui secara rutin untuk memastikan kelancaran operasi dan menjaga keamanan sistem.

5. Monitoring Jaringan

Memonitor jaringan Bawaslu Provinsi Bengkulu secara rutin untuk mendeteksi gangguan atau masalah yang mungkin terjadi pada jaringan dan memperbaikinya dengan cepat.

6. Perencanaan Darurat

Menyiapkan rencana darurat jika terjadi gangguan yang serius pada jaringan dan internet Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah, termasuk langkah-langkah pemulihan dan pemulangan sistem dalam kondisi normal.

E. KEBERSIHAN DAN KEAMANAN SIBER

Bawaslu Provinsi Bengkulu berupaya menjaga keamanan siber dan kebersihan dari malware/virus , Bawaslu Provinsi Bengkulu selalu mengecek malware/virus dengan menggunakan berbagai aplikasi pencegahan terhadap malwer dan virus. Metode standart juga kami gunakan seperti menghapus data yang sudah tidak digunakan lagi. membackup data,dll.

Keamanan siber menjadi hal yang semakin penting karena semakin banyaknya aktivitas pengawasan dan koordinasi terkait tahapan pemilihan umum yang dilaksanakan secara online, seperti kampanye di media sosial ataupun sosialisasi pengawasan melalui media sosial. Bawaslu Provinsi Bengkulu memastikan bahwa sistem teknologi informasi yang digunakan dalam Pemilihan Umum/Pilkada terlindungi dari serangan siber dan manipulasi data.

Untuk memastikan kebersihan siber dalam pemilihan umum/pilkada, Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan berbagai tindakan seperti:

1. Menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam semua tahapan Pemilihan umum/Pilkada yaitu keterbukaan pada setiap pemberitaan di semua tahapan pengawasan agar informasi yang ada dapat disampaikan ke masyarakat.
2. Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan sosialisasi kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pengawas AdHoc tentang pentingnya menjaga kebersihan siber dan agar lebih jeli dalam memilah penyebaran informasi yang hoaks atau tidak benar.
3. Bawaslu Provinsi Bengkulu memantau media sosial jajaran pengawas se-Bengkulu untuk mendeteksi penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks yang berkaitan dengan pemilihan umum dengan bekerja sama dari pihak kepolisian atau pihak berwenang lainnya untuk memantau media sosial.

4. Melakukan pemeriksaan terhadap seluruh sistem teknologi informasi yang digunakan dalam pemilihan umum/pilkada, termasuk pengujian keamanan dan ketahanan terhadap serangan siber di setiap media sosial Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan memastikan keamanan fisik dari sistem informasi perangkat jaringan yang digunakan dijaga dengan baik dan hanya diakses oleh orang-orang yang berwenang.
5. Melakukan bimbingan dan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu dengan cara melakukan sharing pengetahuan secara rutin terkait dengan media sosial, editing foto serta pemahaman akan publikasi pemberitaan ataupun yang lainnya yang berhubungan dengan pengawasan Pemilihan Umum ataupun Pilkada.
6. Berkoordinasi dengan para stakeholder dan instansi terkait seperti pembentukan seperti Komisi Informasi Provinsi, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bengkulu, Media Massa untuk memperkuat pengawasan keamanan dalam media sosial selama Pemilihan Umum/Pilkada.
7. Mengawasi seluruh proses tahapan baik itu tahapan pendataan, kampanye dan pemungutan suara secara ketat, termasuk penggunaan media sosial dan platform digital yang dimaksud seperti Facebook, instagram, twiter, youtube dan media lainnya.
8. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan peserta Pemilihan Umum/Pilkada tentang pentingnya penggunaan media sosial secara positif.
9. Memantau aktivitas di media sosial dan internet terkait pemilihan umum/pilkada, dan mengambil tindakan apabila menemukan konten yang tidak sesuai dengan aturan Pemilihan Umum/Pilkada.

Dengan melakukan tindakan-tindakan tersebut, Bawaslu Provinsi Bengkulu dapat memastikan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara bersih, jujur, adil, dan transparan, serta terlindungi dari ancaman keamanan siber yang dapat merusak integritas hasil Pemilihan Umum ataupun Pilkada, khususnya untuk pesta demokrasi mendatang, Pemilu serentak tahun 2024.

F. SERAPAN ANGGARAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/ SUB KOMPONEN/AKUN/DETAIL	JUMLAH
1.	Pengembangan Teknologi Informasi Pengawasan Pemilu	Rp. 35.350.000,-
Total		Rp 35.350.000,-

Pada bulan Oktober 2022 Bawaslu Provinsi Bengkulu menerima anggaran tambahan terkait Pengembangan Teknologi Informasi Pengawasan Pemilu sebesar Rp 35.350.000,-. Dengan rincian anggaran untuk rapat biasa sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp 2.050.000,-. Kemudian untuk belanja modal peralatan mesin sebesar Rp 33.300.000,-.

G. TANTANGAN DAN PERMASALAHAN

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu.

Berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, tentunya kegiatan yang dilaksanakan tidak lepas dari tantangan dan permasalahan yang terjadi. Berikut tantangan dan permasalahan yang didapat oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu diantaranya :

1. Kurangnya Fasilitas IT di Bawaslu Provinsi Bengkulu
2. Kurangnya SDM Pengelola Datin
3. Kurangnya dukungan anggaran
4. Kurangnya pelatihan untuk staf pengelola Datin

H. REKOMENDASI

Dalam rangka mewujudkan pemilihan demokratis, bermartabat, dan berkualitas, mutlak diperlukan suatu rencana kebijakan dan strategi yang berkualitas yang dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Arah kebijakan dan strategi Bawaslu yang akan dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut Bawaslu membutuhkan dukungan regulasi sebagai dasar untuk mempermanenkan strukturnya yang sudah patut dipermanenkan, mengingat pelaksanaan pemilihan secara serentak di beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia.

Secara khusus Bawaslu Kabupaten/Kota hingga desa/kelurahan di Bengkulu membutuhkan kemandirian dan persiapan matang yang bersumber dari dukungan organisasi dan manajemen, sarana dan prasarana, dan anggaran. Bahwa Bawaslu juga membutuhkan dukungan regulasi sebagai dasar untuk mengefektifkan pengawasan penyelenggaraan pemilihan, penyelesaian sengketa, penanganan pelanggaran, untuk menjamin pelaksanaan pemilihan bebas dari pelanggaran dan konflik kepentingan.

Bahwa selain itu pula juga dibutuhkan hal – hal sebagai berikut :

1. Khusus untuk data dan informasi perlu adanya peningkatan SDM bagi staff pengelola data dan informasi untuk dapat mengelola data dan informasi dalam hal pengelolaan terstruktur dan akuntabel.
2. Perlu adanya fasilitas IT yang memadai di tingkat Bawaslu Provinsi dan kabupaten/kota dalam proses pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi.

3. Perlu ada sistem informasi dan teknologi yang lebih tersistem dan kuat sehingga pengelolaan dan pendokumentasian informasi dapat berjalan dengan lebih optimal.

I. PENUTUP

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan data dan informasi di Bawaslu Provinsi Bengkulu sudah berjalan dengan cukup baik dan maksimal. Namun perlu terus dilakukan penguatan-penguatan baik itu terhadap kapasitas SDM pengelola maupun dari segi sarana dan prasarana. Selain itu dukungan anggaran pun perlu dipersiapkan dengan maksimal sebab pengelolaan data dan informasi selalu dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang semakin maju. Semoga laporan ini bisa menjadi bahan koreksi dan evaluasi bagi Bawaslu Provinsi Bengkulu. Saran dan masukan sangat diharapkan agar Datin atau PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah dapat meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan keterbukaan informasi publik.